



**PENETAPAN**

**Nomor 0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**La Uasa bin Maudi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 009 RW 002 Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

**Intan binti Abdullah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT 009 RW 002 Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 April 2014 di Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan wali nikah adalah sepupu kandung Pemohon II bernama Syamsul Karamasa, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Abdul Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat di bayar

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi



tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hardin dan Agus;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adesya Saputra, umur 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai suami/istri lain;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **La Uasa bin Maudi** dengan Pemohon II, **Intan binti Abdullah** yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 di Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Istbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari mulai tanggal 31 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi



dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ardin bin Maudi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2014 di Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan wali nikah adalah sepupu kandung Pemohon II bernama Syamsul Karamasa, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Abdul Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hardin dan Agus;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi



2. Agus bin Landindi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2014 di Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan wali nikah adalah sepupu kandung Pemohon II bernama Syamsul Karamasa, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Abdul Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hardin dan Agus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi



*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 April 2014 di Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan wali nikah adalah sepupu kandung Pemohon II bernama Syamsul Karamasa, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Abdul Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hardin dan Agus, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ardin dan Agus, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 6, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 April 2014 di Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan wali nikah adalah sepupu kandung Pemohon II bernama Syamsul Karamasa, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Abdul Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hardin dan Agus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 April 2014 di Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan wali nikah adalah sepupu kandung Pemohon II bernama Syamsul Karamasa, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Abdul Latif, dengan maskawin

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi





berupa seperangkat alat salat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hardin dan Agus, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, La Uasa bin Maudi, dengan Pemohon II, Intan binti Abdullah, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 di Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo, Kota Kendari;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nadra, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi





Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading, MH.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.0199/Pdt.P/2019/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)